



TATA TERTIB

RULES

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK (“Perseroan”) / (“Company”)

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”) mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”); dan
- c. Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 09 Agustus 2024
Waktu	: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Perseroan Kompleks Blue Sky Industrial Kav.09 Jl. Nanjung No.02, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juli 2024 yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui:
 - 1) Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita (Independent Representative) melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (eASY.KSEI) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai

1. GENERAL

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (from now on referred to as the “Meeting”) refers to and takes into account the following provisions:

- a. Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”);
- b. Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”); and
- c. KSEI Regulation No. XI-B concerning Procedures for Conducting Electronic General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

The Meeting Chair has the right to take necessary actions to ensure the Meeting runs effectively and efficiently.

2. TIME AND PLACE OF MEETING

The meeting was held on:

Day/Date	: Friday, August 09, 2024
Time	: 10.00 WIB until finish
Place	: Company Office Kompleks Blue Sky Industrial Kav.09 Jl. Nanjung No.02, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

3. MEETING PARTICIPANTS

- a. Meeting participants are Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on July 17, 2024 as evidenced by a valid power of attorney or who have provided power of attorney through:
 - 1) Grant electronic power of attorney (e-Proxy) to the Company’s Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita (Independent Representative) through the application for holding an electronic General Meeting of Shareholders (eASY.KSEI) which can be accessed via the link <https://akses.ksei.co.id/>. Providing e-Proxy can be done from the date of this summons up to 30 (thirty) minutes before the Meeting is held.



dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat

- 2) Memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya atau pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa, yaitu perwakilan personal Biro Administrasi Efek dari PT Sinartama Gunita. Formulir surat kuasa terkait Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.evoplusmed.com)
- b. Pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib memenuhi ketentuan menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Maka dalam hal pemegang saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, maka pemegang saham tersebut telah dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat.
 - c. Dalam hal pemegang saham atau penerima kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran pemegang saham di tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Pemegang saham dan penerima kuasa yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat dapat berpartisipasi secara langsung dalam Rapat melalui eASY.KSEI termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat. Dalam mengikuti Rapat melalui eASY.KSEI maka pemegang saham dan penerima kuasa wajib mematuhi tata tertib ini yang telah disampaikan oleh Perseroan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
 - e. Peserta Rapat yang hadir secara fisik dan memenuhi kriteria wajib untuk menyerahkan kepada panitia di meja registrasi Rapat yaitu:
 - 1) Salinan Anggaran Dasar beserta Akta Susunan Pengurus Terakhir (jika mewakili institusi/badan hukum), serta salinan Kartu Tanda Penduduk atau Passport;
 - 2) Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan Salinan Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 3) Surat Kuasa serta salinan Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa (jika memberikan hak kuasa kepada pihak lain).
 - f. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
- 2) *Grant power of attorney to another party he wishes or an independent party appointed by the Company as the recipient of power of attorney, namely the personal representative of the Securities Administration Bureau of PT Sinartama Gunita. The power of attorney form related to the Meeting can be downloaded on the Company's website (www.evoplusmed.com)*
- b. *Shareholders who wish to attend the Meeting electronically via eASY.KSEI is required to fulfill the requirements for submitting a statement (declaration) regarding electronic attendance at the Meeting along with voting options for at least one Meeting agenda item via eASY.KSEI no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting. So, if a shareholder has submitted a statement to attend the Meeting electronically and has submitted his vote before the date of the Meeting, then the shareholder is considered valid to attend the Meeting without the need to register electronically on the date of the Meeting.*
 - c. *If shareholders or proxies have not submitted their voting choices for at least one Meeting agenda item by 1 (one) working day before the date of the Meeting, shareholders or proxies who intend to attend the Meeting electronically are required to register electronically via eASY.KSEI during the shareholder registration period on the date of the Meeting.*
 - d. *Shareholders and proxies who have registered electronically on the meeting date can participate directly in the Meeting via eASY.KSEI including submitting questions and/or opinions at the Meeting. In attending the Meeting via eASY.KSEI, shareholders, and proxies are required to comply with these rules and regulations which have been conveyed by the Company and the procedures established by KSEI.*
 - e. *Meeting participants who are physically present and meet the criteria are required to submit to the committee at the Meeting registration table, namely:*
 - 1) *Copy of the Articles of Association along with the Deed of Latest Management Composition (if representing an institution/legal entity), as well as a copy of the Resident's Identity Card or Passport;*
 - 2) *Written Confirmation Letter for Meeting (KTUR) and Copy of Resident Identity Card; or*
 - 3) *Power of Attorney and a copy of the Identity Card of the person giving and receiving the power of attorney (if granting power of attorney to another party).*
 - f. *Meeting participants who arrive late after the registration period closes cannot take part in the Meeting program and their votes are not counted at the Meeting and cannot participate in the question and answer session.*



4. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat dan bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

6. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pemimpin Rapat. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:

- 1) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini; dan
- 2) Mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.

7. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan pada mata acara rapat adalah sebagai berikut:

a. Untuk mata acara pertama

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Untuk mata acara kedua

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

4. INVITATION

Invitees are parties who attend the Meeting and are not Company Shareholders, who attend at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting.

5. LANGUAGE

The meeting will be held in Indonesian.

6. MEETING LEADER

The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners as Chair of the Meeting. To ensure the smooth running of the Meeting, the Chair of the Meeting has the right to:

- 1) Decide on Meeting procedures that have not been regulated or are not sufficiently regulated in these rules and regulations; And*
- 2) Taking other actions outside the rules that are considered important.*

7. ATTENDANCE QUORUM AND DECISION QUORUM

Provisions regarding the attendance quorum and decision quorum on the meeting agenda are as follows:

a. For the first agenda item

The attendance quorum and Meeting decision quorum for agenda items that must be decided at the Meeting follows the provisions of Article 23 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association that a General Meeting of Shareholders can be held if it is attended by shareholders who have represented more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company, and approved by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting General Shareholders, unless otherwise specified in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

b. For the second agenda item

The attendance quorum and Meeting decision quorum for agenda items that must be decided at the Meeting follow the provisions of Article 23 paragraph (1) letter (b) of the Company's Articles of Association that a General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders who have represented at least 2/3 (two-thirds) part of the total number of shares with valid voting rights, and the decision of the General Meeting of Shareholders is valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders.

c. Each share gives the owner (or a legally appointed representative) the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than one share, he or she is required to cast a vote only 1 (one) time and that vote represents the entire number of shares he owns.



8. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapatnya paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan atau pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
- c. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya akan dicatat dalam risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- d. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.
- e. Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan Pertanyaan atau Pendapat dengan cara mengisi nama diri dan/atau nama pemegang saham yang diwakili, jumlah saham, serta pertanyaan yang diajukan pada formulir pertanyaan yang telah disediakan.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar E- Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [...]"
- g. Pimpinan Rapat berwenang untuk menentukan pelaksanaan diskusi pada setiap mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan diatas.

9. PEMUNGUTAN SUARA

Tiap Pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Secara Fisik
Mengangkat tangan bagi pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain untuk dihitung berapa jumlah saham yang tidak setuju dan/atau abstain oleh Notaris, sedangkan bagi para pemegang saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
- b. Secara Elektronik
Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.

8. QUESTIONS AND ANSWER

- a. *Before making decisions on the Meeting agenda, the Meeting Chair or a party appointed by the Meeting Chair will provide the Shareholders or their proxies with the opportunity to ask questions and/or opinions in the question-and-answer session.*
- b. *Shareholders or their proxies are allowed to ask questions or convey their opinions to a maximum of 3 (three) questioners. Questions that will be answered or responded to are questions or opinions that are directly related to the agenda of the Meeting.*
- c. *Every question and/or opinion submitted by Shareholders or their proxies will be recorded in the minutes of the Meeting prepared by a Notary.*
- d. *For time efficiency, the question and answer session is allocated a maximum of 5 (five) minutes.*
- e. *Shareholders and their physically present proxies can ask questions or opinions by filling in their names and/or the names of the shareholders they represent, the number of shares, and the questions asked on the provided question form.*
- f. *Shareholders or their proxies present electronically can submit questions or opinions via the chat feature in the Electronic Opinions column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions or opinions can be submitted during the Meeting status in the "General Meeting Flow Text" column: "Discussion started for agenda item no. [...]"*
- g. *The Meeting Chair has the authority to determine the implementation of discussions on each Meeting agenda item by the provisions above.*

9. VOTING

Each holder of 1 (one) share has the right to cast 1 (one) vote. Meeting decisions are carried out by deliberation to reach a consensus, if deliberation to reach a consensus is not reached, then voting is carried out using the following mechanism:

- a. *Physically*
Raise your hand for shareholders who disagree and/or abstain to count the number of shares who do not agree and/or abstain by the Notary, while for shareholders who agree there is no need to raise their hand.
- b. *Electronically*
Voting for Shareholders who attend electronically via eASY.KSEI (e-Voting) is carried out with the following conditions:
 - 1) *The voting process takes place on eASY.KSEI in the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.*
 - 2) *Shareholders who are present or provide power of attorney electronically at the Meeting via eASY.KSEI, but have not yet determined their vote choice, have the opportunity to submit their vote choice during the voting period opened via the e-Meeting Hall screen on eASY.KSEI*



- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. [...] has started".
- 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [...] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain.
- 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

Setiap suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Pemimpin Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

- 3) *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status "Voting for agenda item no. [...] has started"*
- 4) *If Shareholders do not vote for the Meeting agenda item until the Meeting implementation status seen in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [...] has ended", then the Shareholder is deemed to have abstained.*
- 5) *Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application. The Company can determine a policy on direct electronic voting time for Meeting agenda items with a maximum time of 5 (five) minutes*

Any abstention vote will be deemed to cast the same vote as the vote of the majority of Shareholders and the proxies of the Shareholders who cast the vote. The Meeting Chair will ask the Notary to announce the voting results.

10. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakin sub menu Tayangan Rapat yang berada pada Fasilitas AKSes.KSEI
- b. Peserta Tayangan Rapat ditentukan berdasarkan *first come first served basis*
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI
- d. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan Rapat, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

11. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk tidak terbatas untuk meminta kepada peserta meninggalkan ruangan jika dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban pelaksanaan Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

10. LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. *Shareholders or their proxies who have registered on the eASY.KSEI application can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, including the Meeting Broadcast submenu located in the AKSes.KSEI Facility*
- b. *Meeting Broadcast Participants are determined on a first come first served basis*
- c. *Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting via the Meeting Broadcast are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application*
- d. *Shareholders who only watch the Meeting via Meeting Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.*
- e. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcasts, shareholders, or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

11. ADDITIONAL INFORMATION

- a. *The Meeting Chair has the right to take all necessary actions to ensure that the Meeting takes place in an orderly and smooth manner, including without limitation asking participants to leave the room if they are deemed by the Meeting Chair to have disrupted the orderly conduct of the Meeting.*
- b. *Meetings will be held efficiently to shorten the meeting time.*



12. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuanperaturan yang berlaku.

12. CLOSING

Other matters that have not been regulated in these rules and regulations will be determined later by the Chairman of the Meeting by taking into account the provisions of the applicable regulations.

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Cimahi, 18 Juli / July 2024